



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 267 TAHUN 2024

TENTANG

**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG
DAN BANGUNAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 172 CAKUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa barang milik daerah berupa gedung dan bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 172 Cakung Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang akan dilakukan pemindahtanganan melalui penjualan secara lelang telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andreas Parlindungan Siregar sesuai Laporan Hasil Penilaian tanggal 2 November 2023 Nomor 00084/3.0068-00/PP/11/0373/1/XI/2023 Hal Laporan Penilaian Bongkaran Bangunan Penunjang SMPN 172;
- b. bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit penjualan barang milik daerah secara lelang ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah secara Lelang Berupa Gedung dan Bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 172 Cakung;

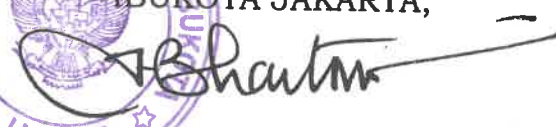
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 172 CAKUNG.**
- KESATU** : Menetapkan nilai limit penjualan barang milik daerah secara lelang berupa gedung dan bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 172 Cakung dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 267 TAHUN 2024

TENTANG
NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 172 CAKUNG

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN

Nama/Jenis Barang	PD/UKPD Pengguna	Alamat/Lokasi	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Jenis Konstruksi	Luas (m ²)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	SMP Negeri 172 Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur	SLTP Negeri 172 Cakung	133010110001	000224	1997	Besi/Beton	144	110.565.000	5.850.000	Gedung lama penunjang SMPN 172
Jumlah								110.565.000	5.850.000	


Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO